



**KETENTUAN REKENING DAN KARTU TABUNGANKU PT
BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)
TERMS AND CONDITIONS FOR TABUNGANKU ACCOUNT
AND CARD PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. (“BCA”)**

I. KETENTUAN REKENING TABUNGANKU

A. KETENTUAN UMUM

1. Penabung TabunganKu adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang telah memiliki kartu identitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku (selanjutnya disebut “**Penabung**”).
2. Nasabah hanya diperbolehkan membuka 1 (satu) rekening TabunganKu di BCA. Rekening TabunganKu tersebut hanya dapat dibuka dalam bentuk rekening tunggal (tidak dapat dibuka dalam bentuk rekening gabungan).
3. Untuk setiap pembukaan rekening TabunganKu, Penabung akan mendapatkan buku TabunganKu sebagai sarana untuk mencetak mutasi rekening dan Kartu TabunganKu sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Orang tua atau wali yang melakukan pembukaan rekening TabunganKu selaku orang tua atau wali dari anak yang belum dewasa, bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan buku TabunganKu yang diberikan oleh BCA sehubungan dengan pembukaan rekening TabunganKu tersebut, termasuk dalam hal terjadi penyalahgunaan atas buku TabunganKu tersebut.
4. Dalam hal buku TabunganKu dicuri atau hilang maka Penabung wajib untuk segera memberikan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Penabung kepada kantor cabang BCA selama jam kerja BCA, dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA. Jika Penabung tidak dapat datang ke kantor cabang BCA maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui HALO BCA.
5. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan buku TabunganKu, baik pemberitahuan ke kantor cabang BCA maupun melalui HALO BCA akan diikuti dengan pemblokiran oleh BCA terhadap rekening TabunganKu yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh BCA sampai BCA menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening TabunganKu secara tertulis dari Penabung. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BCA maka setiap transaksi yang dilakukan dengan buku TabunganKu yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
6. Permohonan tertulis pembukaan pemblokiran atas rekening TabunganKu milik Penabung yang buku TabunganKu-nya telah dilaporkan hilang dapat diajukan oleh Penabung ke kantor cabang BCA. BCA berhak untuk melakukan verifikasi atas identitas Penabung pada saat Penabung mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran atas rekening TabunganKu.
7. Penabung bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan buku TabunganKu, penyalahgunaan dalam bentuk apa pun atas buku TabunganKu, dan/atau kerugian atau tuntutan yang timbul karena kehilangan buku TabunganKu.

I. TERMS AND CONDITIONS FOR TABUNGANKU ACCOUNT

A. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. *TabunganKu* Depositor means an individual of Indonesian nationality who owns an identity card in accordance with the applicable law (hereinafter referred to as the “**Depositor**”).
2. The Customer is only allowed to open 1 (one) *TabunganKu* account at BCA. The *TabunganKu* account can only be opened in the form of a single account (it cannot be opened in the form of a joint account).
3. Upon opening the *TabunganKu* account, the Depositor will obtain a *TabunganKu* passbook which can be used by the Depositor to print account statements and *TabunganKu* Card to conduct transactions. The parent or guardian of a minor that opens the *TabunganKu* account in the capacity as the parent or guardian of the minor is fully liable for the use of the *TabunganKu* passbook provided by BCA in connection with the opening of the *TabunganKu* account, including any misuse of the *TabunganKu* passbook.
4. If the *TabunganKu* passbook is stolen or lost, the Depositor must immediately provide BCA with a written notice of such theft or loss. The notice must be made and signed by the Depositor in the form and substance satisfactory to BCA and submitted to a BCA branch office during BCA business hours. If the Depositor is unable to come to the BCA branch office, the notification can be made through HALO BCA.
5. Any notification of theft or loss of the *TabunganKu* passbook, whether to a BCA branch office or to HALO BCA, will be followed by a blockage by BCA of the relevant *TabunganKu* account. The *TabunganKu* account will remain blocked by BCA until BCA receives a written request from the Depositor to unblock the same. As long as the notice of theft or loss has not been received by BCA, any transaction made using the stolen or lost *TabunganKu* passbook shall be the sole liability of the Depositor.
6. The written request to release the blockage of the Depositor’s *TabunganKu* account whose passbook has been reported lost can be submitted by the Depositor to a BCA branch office. BCA has the right to verify the identity of the Depositor when the Depositor requests the release of the blocked *TabunganKu* account.
7. The Depositor is fully liable for all losses arising from the forgery of the *TabunganKu* passbook, misuse of any nature of the *TabunganKu* passbook, and/or any losses or claims arising from the loss of the *TabunganKu* passbook.

8. BCA tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA dan/atau sarana lain yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan atau kesalahan BCA.
9. BCA tidak melayani transaksi apa pun terhadap rekening TabunganKu yang buku TabunganKu-nya telah dilaporkan hilang oleh Penabung kepada BCA, namun rekening TabunganKu tersebut masih dapat menerima dana masuk. Untuk dapat kembali melakukan transaksi atas rekening TabunganKu tersebut, Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian buku tabunganKu ke kantor cabang BCA dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di BCA.
10. Penabung dilarang menggunakan rekening TabunganKu untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
11. Penabung dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening TabunganKu untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
12. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Penabung, menolak transaksi terhadap rekening Penabung, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Penabung dalam hal:
 - a) Penabung tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b) Penabung tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c) Penabung diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - d) Penabung menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - e) Penabung memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
13. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku TabunganKu dan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
14. Rekening TabunganKu akan ditutup secara otomatis oleh sistem jika saldo rekening TabunganKu Rp0,- (nol rupiah) dan tidak ada transaksi debit dan kredit pada rekening TabunganKu selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
15. Penabung wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan rekening TabunganKu serta penerbitan dan/atau penggunaan Kartu TabunganKu, termasuk tapi tidak terbatas pada biaya pembuatan/penggantian buku TabunganKu dan Kartu TabunganKu (apabila dibebankan oleh BCA di kemudian hari), biaya transaksi atas penarikan dana ke-5 (kelima) dan seterusnya yang dilakukan dalam bulan yang sama, biaya pasif yang akan dibebankan tiap bulan jika rekening TabunganKu tidak aktif (tidak ada mutasi lain selain bunga, biaya administrasi, dan pajak) selama
 8. BCA is not liable for any damage to and/or failure of BCA's ATMs and/or other facilities as a consequence of any occurrences beyond BCA's control or fault.
 9. BCA will not process any transaction involving the TabunganKu account whose passbook has been reported lost by the Depositor to BCA, however such TabunganKu account can still receive incoming funds. To conduct transactions again with TabunganKu account, the Depositor can apply for a replacement of the TabunganKu passbook at a BCA branch office with due observance of the provisions applicable at BCA.
 10. The Depositor must not use the TabunganKu account to hold funds from any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
 11. The Depositor must not use the funds in the TabunganKu account to conduct any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
 12. BCA reserves the right to block the Depositor's account, reject any transaction involving the Depositor's account, and/or terminate the business relationship with the Depositor if:
 - a) the Depositor fails to comply with the prevailing law;
 - b) the Depositor fails to provide any information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 - c) the Depositor is known to have used and/or reasonably suspected of using false documents and/or providing incorrect data to BCA;
 - d) the Depositor provides questionable information; and/or
 - e) the Depositor's source of transaction funds is known to emanate from and/or reasonably suspected of emanating from a crime.
 13. If there is a discrepancy between the balance in the *TabunganKu passbook* and the balance on record with BCA, the balance or records held by or recorded at BCA will prevail, unless proven otherwise.
 14. The TabunganKu will be automatically closed by the system if the balance in the account is IDR 0 (zero Rupiah), and no debit and credit transactions were made in said account for 12 (twelve) consecutive months.
 15. The Depositor must pay all charges and fees arising in connection with the opening of the *TabunganKu* account and for the issuance and/or use of the *TabunganKu Card*, including but not limited to the fees for producing/replacing the *TabunganKu* passbook and the *TabunganKu Card* (if charged by BCA in the future), the transaction fee for the 5th (fifth) and subsequent withdrawals made in the same month, the dormant fee, which will be charged monthly if the *TabunganKu* account is dormant (i.e., there is no account activity other than interest, administration fee, and tax payments) for 6 (six) consecutive months, and other charges and fees applicable at BCA, which will be notified to the Depositor by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

- 6 (enam) bulan berturut-turut (*dormant*), dan biaya-biaya lainnya yang berlaku di BCA yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- BCA berhak untuk mengubah ketentuan mengenai biaya-biaya tersebut di atas termasuk tapi tidak terbatas pada besarnya biaya yang dibebankan dan ketentuan pembebanan biaya, perubahan mana akan ditentukan dan akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut akan langsung didebet oleh BCA dari rekening TabunganKu milik Penabung.
16. Dengan pertimbangan tertentu BCA berhak untuk tidak mengikutsertakan rekening TabunganKu dalam setiap undian yang diadakan oleh BCA.
 17. Penabung wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila terdapat perubahan data Penabung.
 18. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
 19. Penabung memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Penabung tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.
 20. Apabila Penabung meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA sebagai dasar pencairan saldo rekening TabunganKu kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening TabunganKu milik Penabung yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening TabunganKu milik Penabung.
 21. Apabila di kemudian hari Penabung mengajukan fasilitas BCA lainnya yang terkait dengan pembukaan rekening TabunganKu (apabila ada) maka Penabung dengan ini menyatakan menyetujui ketentuan terkait dengan fasilitas BCA yang digunakan Penabung dimaksud.
 22. Transaksi yang belum tercetak pada buku TabunganKu (transaksi *unprinted*) dalam jumlah atau jangka waktu tertentu dapat digabung menjadi satu transaksi debit dan/atau satu transaksi kredit (sesuai jenis transaksi yang bersangkutan) dan penggabungan transaksi *unprinted* dilakukan secara otomatis oleh sistem.
 23. Selama Penabung masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Penabung (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Penabung sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Penabung untuk mendebet rekening Penabung dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada
- BCA has the right to amend the provisions concerning the charges and fees described above including but not limited to the amount of the charges and fees and other provisions concerning the charges and fees, and such amendment will be determined and notified by BCA to the Depositor in any form and by any means in accordance with the prevailing law. Such charges and fees will be debited directly by BCA from the Depositor's *Tabunganku* account.
16. With certain considerations, BCA reserves the right to disqualify a *Tabunganku* account from a lucky draw program held by BCA.
 17. The Depositor must notify BCA in writing of any changes to the Depositor's data.
 18. The Depositor authorizes BCA to provide Depositor's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.
 19. The Depositor authorizes BCA, either now or after Depositor is no longer a BCA customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties that has entered into a cooperation with BCA via personal communication means.
 20. In the event of the Depositor's death, BCA may request any documentation of heirship as required by BCA as the basis for liquidating the balance in the *Tabunganku* account and paying the same to the rightful beneficiary(-ies) as specified in the documentation of heirship. Once the balance in the *Tabunganku* account owned by the deceased Depositor has been liquidated and paid to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship, BCA is released and forever discharged from any liability whatsoever in connection with the Depositor's *Tabunganku* account.
 21. If the Depositor later applies for other BCA facilities associated with the *Tabunganku* account (if any), the Depositor hereby agrees to be bound by the terms and conditions of such BCA facilities used by the Depositor.
 22. Any transactions that have not been printed in the *TabunganKu* passbook in a certain amount or period can be consolidated into one debit transaction and/or one credit transaction (as the case may be), and the consolidation of the unprinted transactions is done automatically by the system.
 23. As long as the Depositor still has outstanding debts to BCA under any credit facility, L/C, bank guarantee or guarantee provided by the Depositor (*borgtocht*), interest, facility fee (*provisi*), Cheque/Bilyet Giro book charges, stamp duty, draft, letter of acceptance or other commercial papers signed by the Depositor as an acceptor, endorser, or drawer, guarantor or arising from the use of a credit card or any other fees or obligations arising from anything whatsoever, BCA is entitled, and to the extent necessary is hereby authorized by the Depositor to debit the Depositor's account and apply the proceeds to repay any amounts at any time owing to BCA. Any consequences arising from the debiting of the *Tabunganku* account under the power granted by the Depositor shall be the sole responsibility of the Depositor.

- BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening TabunganKu berdasarkan kuasa dari Penabung tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
24. BCA berhak melakukan koreksi atas saldo Penabung jika terjadi kesalahan *posting* yang dilakukan oleh BCA.
 25. Dalam hal buku TabunganKu hilang, rusak atau habis terpakai maka Penabung dapat mengajukan permohonan penggantian buku TabunganKu kepada kantor cabang BCA dengan membawa asli kartu identitas Penabung yang masih berlaku, Kartu TabunganKu, dan dokumen pendukung lainnya (apabila ada) sesuai ketentuan yang berlaku di BCA serta dengan membawa buku TabunganKu yang rusak atau habis terpakai tersebut kepada BCA.
 26. Penutupan rekening TabunganKu dapat dilakukan oleh Penabung di kantor cabang BCA dengan membawa asli kartu identitas Penabung yang masih berlaku, Kartu TabunganKu, dan dokumen pendukung lainnya (apabila ada) sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
 27. Penutupan rekening TabunganKu akan dikenakan biaya penutupan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau sebesar biaya yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 28. Rekening TabunganKu yang ditutup dalam masa periode undian tidak akan diikutsertakan dalam setiap undian yang diadakan oleh BCA (jika rekening TabunganKu diikutsertakan dalam program undian yang diselenggarakan oleh BCA).
 29. Data terkait rekening TabunganKu di BCA akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
 30. Simpanan dana Penabung pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
 31. Penabung dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Penabung kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman uang Penabung.
 32. Dengan membuka rekening TabunganKu maka Penabung tunduk dan menyetujui ketentuan ini. BCA berhak untuk mengubah ketentuan terkait rekening TabunganKu yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA

1. Setoran pertama sekurang-kurangnya sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), atau suatu jumlah yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penyetoran dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesin setoran tunai dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.

24. BCA has the right to rectify the balance of the Depositor's account in the event of any mistake made by BCA in inputting the relevant data.
25. If the *TabunganKu* passbook is lost, damaged or used up, the Depositor may apply for a replacement for the *TabunganKu* passbook to a BCA branch office by bringing the Depositor's original and valid identity card, *TabunganKu* Card, and other supporting documents (if applicable) in accordance with the applicable provisions at BCA and returning the damaged or used up *TabunganKu* passbook to BCA.
26. The closure of a *TabunganKu* account can be done by the Depositor at the BCA branch office and for that purpose the Depositor must present the Depositor's original and valid ID card, the *TabunganKu* Card and other supporting documents (if applicable) according to the provisions applicable at BCA.
27. The closure of the *TabunganKu* account is subject to an account closing fee of Rp 20,000 (twenty thousand Rupiah) or any other amount as notified by BCA from time to time to the Depositor in any form and by any means in accordance with the applicable law .
28. Any *TabunganKu* account closed during a lucky draw period is not eligible for the lucky draw program held by BCA (if the *TabunganKu* account is included in the BCA lucky draw program).
29. All data connected with the *TabunganKu* account at BCA will be held and stored by BCA in accordance with the prevailing law.
30. The Depositor's funds at BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, or "LPS") to the extent of the maximum limit stipulated by the LPS. The LPS does not guarantee any deposit with interest at the rate exceeding the maximum interest rate stipulated by the LPS.
31. The Depositor hereby authorizes BCA to provide the Depositor's data to a paying bank in order to enable the paying bank to make payment to the designated recipient with regard to the Depositor's remittance transaction.
32. By opening the *TabunganKu* account, the Depositor is bound by and agrees to these Terms and Conditions. BCA may at any time amend any provisions concerning the *TabunganKu* account, and such amendment will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

B. DEPOSITS AND WITHDRAWALS

1. The initial deposit must be at least Rp 20,000 (twenty thousand Rupiah) and the subsequent deposits must be at least Rp 10,000 (ten thousand rupiah) or any other amount as notified by BCA from time to time in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. Deposits can be made at any time through the teller counter during BCA business hours or through a cash deposit machine and/or other facilities as determined by BCA.

3. Penarikan atau pemindahbukuan dana dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BCA setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA, atau melalui mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA. Nominal penarikan dana yang dapat dilakukan melalui cabang adalah minimum sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau dalam suatu jumlah yang dari waktu ke waktu akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 4. Setiap kali Penabung melakukan penarikan atau pemindahbukuan dana melalui konter, BCA berhak melakukan proses verifikasi *Personal Identification Number* (PIN) dan/atau proses verifikasi lainnya (apabila dibutuhkan) sesuai ketentuan yang berlaku di BCA. BCA berhak menolak memproses penarikan atau pemindahbukuan dana jika Penabung tidak dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
 5. Penabung dapat melakukan transaksi penarikan dan/atau pemindahbukuan dana maksimal sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan untuk seluruh sarana yang digunakan Penabung tanpa dikenakan biaya transaksi. BCA berhak untuk mengubah ketentuan mengenai transaksi penarikan dan/atau pemindahbukuan dana tersebut, yang mana akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 6. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening TabunganKu pada hari yang sama sejak diterimanya warkat tersebut, namun dana yang telah dikredit tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh penabung (*floating*). Efektif atau tidaknya dana pada rekening TabunganKu masih tergantung pada hasil kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring (*same day, next day* atau *two days*) masing-masing kantor cabang BCA. Untuk transaksi kiriman uang masuk, dana akan dikreditkan ke rekening TabunganKu setelah dana efektif diterima oleh BCA.
 7. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya maka BCA berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening TabunganKu senilai Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya.
 8. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyeter dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penyeter tidak mengambil warkat tolakan maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.
 9. Dalam hal Penabung meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (inkaso) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (inkaso) tersebut. Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (inkaso) kepada bank penerbit warkat, pengiriman dana hasil inkaso kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan inkaso tersebut menjadi tanggung jawab Penabung sepenuhnya.
3. Cash withdrawals or funds transfers can be made at any time through the teller counter at all BCA branch offices during BCA business hours or through BCA ATMs and/or through other facilities as determined by BCA. The minimum amount of withdrawal that can be made through a branch office is Rp 100,000 (one hundred thousand Rupiah) or other amounts that will be notified from time to time by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
 4. Whenever the Depositor makes a cash withdrawal or a funds transfer at the teller counter, BCA has the right to carry out PIN verification and/or any other verification procedure (if necessary) in accordance with the provisions applicable at BCA. BCA has the right to refuse to process a withdrawal or funds transfer if the Depositor cannot be verified according to the provisions applicable at BCA.
 5. The Depositor can make cash withdrawal and/or funds transfer transactions a maximum of 4 (four) times in 1 (one) month through all facilities used by the Depositor without being charged a transaction fee. BCA has the right to amend the provisions regarding the cash withdrawal and/or funds transfer transactions, which will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
 6. Deposits in forms of Cheques, Bilyet Giro, drafts, and other instruments of similar nature will be credited to the *TabunganKu* account on the same day such instruments are received, but the credited amounts do not constitute good funds (*dana efektif*) that can be readily used or withdrawn by the Depositor (floating). The status of good funds in the *TabunganKu* account is dependent on the clearing result from Bank Indonesia and time of the clearing process (same day, next day or two days) as applicable to each BCA branch office. For incoming remittance transactions, funds will be credited to the *TabunganKu* account once the amounts have been received by BCA in good funds.
 7. In the event of any rejection of a Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature, BCA has the right to recover the credited amounts by debiting the Depositor's *TabunganKu* account in the amount of the rejected Cheque, Bilyet Giro, Draft and other instruments of similar nature.
 8. If any of the instruments described above is rejected by the issuing bank, the rejected instrument can be collected by the depositor within 30 (thirty) calendar days of the rejection date. If the depositor fails to collect the rejected instrument within such period, BCA is not responsible for any consequences arising from the Depositor's failure to collect the rejected instrument.
 9. If the Depositor requests BCA to make a collection (*inkaso*) of an instrument from the relevant issuing bank, BCA has the right to appoint a correspondent bank to carry out the collection. Any failure or delay by such correspondent bank in conducting the collection with the issuing bank or transferring the proceeds to BCA as well as any loss arising from the collection process shall be the sole responsibility of the Depositor.

10. BCA berhak meminta Penabung untuk menunjukkan buku *TabunganKu* kepada petugas BCA pada saat Penabung melakukan penarikan atau pemindahbukuan dana melalui konter.
11. Penarikan tunai ataupun pemindahbukuan dana oleh kuasa Penabung dapat dilakukan di kantor cabang BCA dan harus dilengkapi dengan surat kuasa bermeterai cukup dari Penabung serta kartu identitas milik Penabung dan kartu identitas asli milik penerima kuasa yang masih berlaku.
12. Apabila tanda tangan pada Slip Penarikan berbeda dengan tanda tangan pada buku *TabunganKu* (jika Penabung membawa buku *TabunganKu* pada saat transaksi) dan/atau dokumen pendukung lainnya yang ditentukan BCA, BCA berhak menolak transaksi atau meminta kartu identitas asli dari Penabung. Jika Penabung tidak dapat menyerahkan kartu identitasnya, BCA berhak menahan buku *TabunganKu* (jika Penabung membawa buku *TabunganKu* pada saat transaksi) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai dapat dipastikan kebenaran penarikan yang dilakukan ataupun menolak transaksi Penabung tersebut sampai dapat ditunjukkannya kartu identitas asli dari Penabung.
13. BCA berhak meminta kartu identitas asli dari Penabung untuk penarikan tunai melalui counter dalam jumlah tertentu.

C. PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA

1. Rekening *TabunganKu* akan diberikan bunga sesuai ketentuan yang berlaku di BCA yang dihitung atas dasar saldo rata-rata bulanan.
2. Pemberian bunga akan dilakukan pada akhir bulan dari bulan yang bersangkutan dan langsung dikreditkan atau ditambahkan pada saldo rekening Penabung yang tercatat pada pembukuan BCA.
3. Besarnya suku bunga ditentukan oleh BCA. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengubah suku bunga yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penabung dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Setiap pendapatan bunga akan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan akan dibebankan kepada Penabung.

D. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan rekening *TabunganKu* dapat disampaikan oleh Penabung kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Penabung untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Penabung dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Setiap keluhan terkait rekening *TabunganKu* harus disampaikan oleh Penabung kepada BCA dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal transaksi.

10. BCA has the right to ask the Depositor to produce the *TabunganKu* passbook to the BCA officer on duty every time the Depositor makes a cash withdrawal or funds transfer at the teller counter.
11. Cash withdrawals or fund transfers by the Depositor's attorney-in-fact can only be made at a BCA branch office and the Depositor's attorney-in-fact must present a duly fiscal-stamped power of attorney from the Depositor as well as the Depositor's identity card and the attorney-in-fact's valid and original identity card.
12. If the signature on the Withdrawal Slip is different from the signature on the *TabunganKu* passbook (if the Depositor brings his/her *TabunganKu* passbook when conducting a transaction) and/or other supporting documents as may be required by BCA, BCA may refuse to process the transaction or otherwise request the original identity card of the Depositor. If the Depositor is unable to produce his/her identity card to BCA, BCA reserves the right to hold the *TabunganKu* passbook (if the Depositor brings his/her *TabunganKu* passbook when conducting a transaction) for further examination until BCA is assured that the withdrawal is duly made by the authorized or correct Depositor or refuse to process the Depositor's transaction until the Depositor can produce his/her original identity card to BCA.
13. BCA has the right to request the Depositor to produce his/her original identity card to BCA when the Depositor makes cash withdrawals in a certain amount through the teller counter.

C. CALCULATION AND PAYMENT OF INTEREST

1. The *TabunganKu* account pays interest according to the provisions applicable at BCA calculated based on the monthly average balance.
2. Interest will be paid at the end of the relevant month and will be directly credited or added to the balance of the Depositor's account on record with BCA.
3. The interest rate will be determined by BCA. BCA has the right to change the interest rate at any time and will notify the Depositor of such change in any form and by any means in accordance with the applicable law.
4. Any interest income shall be subject to tax in accordance with the prevailing tax law, and the tax shall be borne by the Depositor.

D. COMPLAINTS HANDLING

1. Any complaints to BCA in connection with the *TabunganKu* account may be lodged by the Depositor with any BCA branch office or with HALO BCA. For the purpose of handling a complaint, BCA may ask the Depositor to provide BCA with a copy of the Depositor's identity card and other supporting documents.
2. BCA will respond to such complaint in accordance with the prevailing law.
3. Any complaints relating to the *TabunganKu* account must be lodged by the Depositor with BCA within no later than 3 (three) months of the transaction date.

II. KETENTUAN KARTU TABUNGANKU

A. DEFINISI

1. **Pemegang Kartu** adalah nasabah perorangan BCA yang memiliki Kartu TabunganKu atas rekening TabunganKu dan telah mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Perorangan.
2. **Kartu TabunganKu** adalah kartu yang diterbitkan oleh BCA yang dapat dipergunakan oleh Pemegang Kartu untuk melakukan Transaksi Tertentu melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. **Transaksi Tertentu** adalah transaksi yang dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu melalui mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA seperti pengecekan saldo, penarikan tunai, pemindahbukuan ke rekening BCA, penggantian *Personal Identification Number* (PIN).

B. KETENTUAN KARTU TABUNGANKU

1. Kartu TabunganKu adalah milik BCA. Jika diminta oleh BCA Kartu TabunganKu harus segera dikembalikan kepada BCA.
2. Kartu TabunganKu hanya untuk keperluan Pemegang Kartu dan tidak diperkenankan dipindahtangankan dengan cara apa pun. Segala akibat atas penyalahgunaan Kartu TabunganKu menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
3. Kartu TabunganKu tidak dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi Tertentu.
4. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Pemegang Kartu pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
 - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Pemegang Kartu kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.
5. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Pemegang Kartu lakukan ke suatu rekening dana, *virtual account*, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Pemegang Kartu pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;
 - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Pemegang Kartu kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak

II. TERMS AND CONDITIONS FOR TABUNGANKU CARD

A. DEFINITIONS

1. **Cardholder** means an individual customer of BCA that owns a *TabunganKu* Card in connection with a *TabunganKu* account and that has completed and signed the Application Form for Individual Account Opening.
2. **TabunganKu Card** means a card issued by BCA that can be used by the Cardholder to conduct Certain Transactions through BCA ATMs and/or other facilities as determined by BCA.
3. **Certain Transaction** means a transaction that can be conducted by the Cardholder through BCA ATMs and/or other facilities as determined by BCA, such as balance inquiry, cash withdrawal, funds transfer to other accounts at BCA, change of Personal Identification Number (PIN).

B. TERMS AND CONDITIONS FOR TABUNGANKU CARD

1. The *TabunganKu* Card is the property of BCA. Upon request by BCA, the *TabunganKu* Card must be returned to BCA.
2. The *TabunganKu* Card is issued for use by the Cardholder only and is not transferrable by any means whatsoever. All consequences arising from any misuse of the *TabunganKu* Card shall be the sole liability of the Cardholder.
3. The *TabunganKu* Card must not be used for purposes other than to conduct a Certain Transaction.
4. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Cardholder hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Cardholder on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;
 - b) provide data on the name and/or account number of the Cardholder to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to customers who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.
5. For the implementation of deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions and for the purposes of verification/confirmation of the status of transactions made by the Cardholder to a fund account, virtual account, or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment through BCA branch offices, facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Cardholder hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Cardholder on the account statement and transaction report issued by BCA;
 - b) provide data on the name and/or account number of the Cardholder to other parties who process deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions, recipients of virtual account facilities or other means that can receive funds or can

penerima fasilitas *virtual account* atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Kartu.

6. Setiap kali menggunakan Kartu TabunganKu, Pemegang Kartu harus memasukkan nomor sandi pribadi atau PIN. Pemegang Kartu wajib merahasiakan nomor PIN dan tidak diperkenankan untuk memberitahukan nomor PIN tersebut kepada siapa pun. Segala akibat penyalahgunaan PIN tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
7. Orang tua atau wali yang melakukan pembukaan rekening selaku orang tua atau wali dari anak yang belum dewasa bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Kartu TabunganKu yang diberikan oleh BCA sehubungan dengan pembukaan rekening dimaksud, dan dilarang memberitahukan PIN Kartu TabunganKu kepada pihak manapun termasuk kepada anak yang menjadi pemilik rekening. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan Kartu TabunganKu dan PIN dimaksud termasuk penyalahgunaannya menjadi tanggung jawab orang tua atau wali sepenuhnya.
8. Dalam hal Kartu TabunganKu dicuri atau hilang maka Pemegang Kartu wajib untuk segera memberikan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu kepada kantor cabang BCA selama jam kerja BCA dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA. Jika Pemegang Kartu tidak dapat datang langsung ke kantor cabang BCA maka pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui HALO BCA.
9. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan Kartu TabunganKu, baik pemberitahuan ke kantor cabang BCA maupun melalui HALO BCA akan diikuti dengan pemblokiran oleh BCA terhadap Kartu TabunganKu yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh BCA sampai BCA menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas Kartu TabunganKu secara tertulis dari Pemegang Kartu. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BCA maka setiap Transaksi Tertentu yang dilakukan dengan menggunakan Kartu TabunganKu yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu sepenuhnya.
10. Permohonan tertulis pembukaan pemblokiran atas Kartu TabunganKu yang dilaporkan hilang dapat diajukan oleh Pemegang Kartu ke kantor cabang BCA. BCA berhak untuk melakukan verifikasi atas identitas Pemegang Kartu pada saat Pemegang Kartu mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran atas Kartu TabunganKu.
11. Pemegang Kartu hanya dapat menggunakan Kartu TabunganKu untuk melakukan Transaksi Tertentu selama saldo rekening Pemegang Kartu pada BCA mencukupi.
12. Keterangan dan perhitungan dari BCA berkenaan dengan Transaksi Tertentu dan/atau saldo rekening sebagai akibat pemakaian Kartu TabunganKu merupakan bukti yang mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
13. Pemegang Kartu membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dan atas kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan Kartu TabunganKu yang bukan disebabkan oleh kesalahan BCA.

be used as a facility for fund transfer/payment, as well as to other parties who receive funds from transactions made by the Cardholder.

6. Every time the Cardholder uses the *TabunganKu* Card, the Cardholder is requested to enter a personal identification number or PIN. The Cardholder must keep the confidentiality of the PIN and must not disclose the PIN to any other person. All consequences arising from any misuse of the PIN shall be the sole liability of the Cardholder.
7. The parent or guardian that opens an account in the capacity as the parent or guardian of a minor is fully liable for the use of the *TabunganKu* Card provided by BCA in connection with the relevant account and must not disclose the PIN of the *TabunganKu* Card to any other person including to the minor as the account holder. All consequences arising from the use of the *TabunganKu* Card and the PIN, including any misuse thereof shall be the sole liability of the parent or guardian.
8. If the *TabunganKu* Card is stolen or lost, the Cardholder must immediately provide BCA with a written notice of such theft or loss. The notice must be made and signed by the Cardholder in the form and substance satisfactory to BCA and submitted to a BCA branch office during BCA business hours. If the Cardholder is unable to come to the BCA branch office, the notification can be made through HALO BCA.
9. Any notice of theft or loss of the *TabunganKu* Card, whether submitted to a BCA Branch Office or provided via HALO BCA, will be followed by a blockage by BCA of the relevant *TabunganKu* Card. The *TabunganKu* Card will remain blocked by BCA until BCA receives a written request from the Cardholder to unblock the same. As long as the notice of theft or loss has not been received by BCA, any Certain Transactions made using the stolen or lost *TabunganKu* Card shall be the sole liability of the Cardholder.
10. The written request to release the blockage of the lost *TabunganKu* Card can be submitted by the Cardholder to a BCA branch office. BCA has the right to verify the identity of the Cardholder when the Cardholder requests the release of the blocked *TabunganKu* Card.
11. The Cardholder can only use the *TabunganKu* Card to conduct a Certain Transaction as long as the Cardholder's account balance at BCA is sufficient.
12. Any records and calculations from BCA with respect to a Certain Transaction and/or an account balance in connection with the use of the *TabunganKu* Card are conclusive and binding evidence unless proven otherwise.
13. The Cardholder holds BCA harmless against all claims, lawsuits, and/or other legal proceedings and for any losses arising from the forgery of the *TabunganKu* Card not resulting from BCA's fault.

14. BCA tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kegagalan bekerjanya mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan atau kesalahan BCA.
15. Pemegang Kartu bertanggung jawab dan harus segera mengembalikan kepada BCA apabila Pemegang Kartu telah menarik uang atau melakukan Transaksi Tertentu lainnya dengan menggunakan Kartu TabunganKu dari rekening apa pun yang bukan milik Pemegang Kartu, baik karena suatu perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja atau karena sebab apa pun. Untuk keperluan tersebut, Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk setiap saat mendebet rekening TabunganKu dan/atau rekening lainnya atas nama Pemegang Kartu pada BCA untuk pengembalian atas penarikan dana tersebut.
16. BCA dengan alasan tertentu berhak untuk memblokir, membatalkan, menarik atau memperbarui Kartu TabunganKu dan/atau memblokir rekening Pemegang Kartu dalam bentuk apa pun.
17. BCA berhak mengakhiri penggunaan Kartu TabunganKu apabila Pemegang Kartu tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Kartu TabunganKu.
18. Pemegang Kartu wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan dan/atau penggunaan Kartu TabunganKu, termasuk tapi tidak terbatas pada biaya pembuatan/penggantian Kartu TabunganKu (apabila dibebankan oleh BCA di kemudian hari), biaya transaksi, dan biaya lainnya. Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Pemegang Kartu dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening Pemegang Kartu yang bersangkutan.
19. Apabila Kartu TabunganKu tidak diambil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan maka Kartu TabunganKu akan dimusnahkan oleh BCA dan Pemegang Kartu wajib membayar biaya pembuatan Kartu TabunganKu (apabila ada) sebagaimana dimaksud dalam butir 18 yang didebet langsung dari rekening Pemegang Kartu sesuai ketentuan yang berlaku di BCA. Untuk keperluan tersebut maka Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet rekening Pemegang Kartu di BCA.
20. Penggunaan Kartu TabunganKu tunduk pada ketentuan dan peraturan yang berlaku pada BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan Transaksi Tertentu yang dicakup oleh Kartu TabunganKu. BCA berhak untuk mengubah ketentuan, peraturan yang berlaku pada BCA serta ketentuan yang mengatur semua jasa atau fasilitas dan Transaksi Tertentu yang dicakup oleh Kartu TabunganKu yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
21. Penggunaan PIN pada mesin ATM BCA dan/atau mesin *pin pad* BCA mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Kartu.
14. BCA is not responsible for any damage to and/or failure of BCA ATMs and/or other facilities due to causes beyond BCA's control or fault.
15. The Cardholder shall be held responsible for and must immediately return to BCA all amounts withdrawn or any Certain Transaction conducted by the Cardholder using the *TabunganKu* Card from any account that does not belong to the Cardholder, whether intentionally or unintentionally or otherwise or for any reason whatsoever. For this purpose, the Cardholder hereby authorizes BCA to at any time debit the *TabunganKu* account and/or any other account in the name of the Cardholder at BCA to return the withdrawn amounts.
16. BCA, for certain reasons, reserves the right to block, terminate, revoke or update the *TabunganKu* Card and/or block the Cardholder's account in any form.
17. BCA has the right to terminate the Cardholder's use of the *TabunganKu* Card if the Cardholder fails to comply with the terms and conditions applicable to the holder of the *TabunganKu* Card.
18. The Cardholder must pay all charges and fees that may be incurred in relation to the issuance and/or use of the *TabunganKu* Card, including but not limited to the fee for the production/replacement of the *TabunganKu* Card (if later charged by BCA), the transaction fees, as well as other charges and fees. The amounts of such charges and fees and any changes thereto will be notified to the Cardholder in any form and by any means in accordance with the prevailing law. Such charges and fees will be debited directly by BCA from the Cardholder's account.
19. If the *TabunganKu* Card is not collected within 3 (three) months after the application is made, the *TabunganKu* Card will be destroyed by BCA and the Cardholder is required to pay the fee for the production of the *TabunganKu* Card (if any) as referred to in item 18, which will be directly debited from the Cardholder's account in accordance with the provisions applicable at BCA. For this purpose, the Cardholder hereby authorizes BCA to debit the Cardholder's account at BCA.
20. The use of the *TabunganKu* Card is subject to the terms and conditions applicable at BCA as well as the terms and conditions governing all services/facilities and Certain Transactions connected with the *TabunganKu* Card. BCA has the right to amend the provisions and rules applicable at BCA as well as the terms and conditions governing all services or facilities and Certain Transactions connected with the *TabunganKu* Card. Such amendment will be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
21. The use of the PIN on a BCA ATM and/or BCA *pin pad* has the same legal force as a written instruction signed by the Cardholder.

22. Pemegang Kartu dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil *print out*, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada pada BCA atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Kartu merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Kartu, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Data terkait transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Kartu akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.

22. The Cardholder hereby acknowledges that all records, printouts, recordings, communication media, or other evidence of any nature held by BCA in connection with the electronic banking transactions conducted by the Cardholder constitute valid and conclusive evidence binding on the Cardholder, unless proven otherwise. The data connected with the electronic banking transactions conducted by the Cardholder will be stored by BCA in accordance with the prevailing law.

C. PROSEDUR KARTU TABUNGANKU

Penggunaan Kartu TabunganKu

1. Kartu TabunganKu dapat dipergunakan oleh Pemegang Kartu untuk melakukan transaksi antara lain:
 - pengecekan saldo di mesin ATM BCA;
 - penarikan tunai di mesin ATM BCA;
 - pemindahbukuan antar rekening di BCA dalam mata uang rupiah melalui mesin ATM BCA;
 - penggantian PIN di mesin ATM BCA;
 - penyetoran melalui mesin setoran tunai (*Cash Deposit Machine*); dan/atau transaksi lainnya yang ditentukan oleh BCA melalui konter, mesin ATM BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
2. Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu TabunganKu melalui mesin ATM BCA adalah sebagai berikut:
 - a) masukkan Kartu TabunganKu;
 - b) masukkan PIN. Jika salah memasukkan PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu TabunganKu akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang BCA dengan membawa Kartu TabunganKu, asli kartu identitas Pemegang Kartu yang masih berlaku, dan dokumen pendukung lainnya (apabila ada) sesuai ketentuan yang berlaku di BCA;
 - c) pilih jenis transaksi yang diinginkan.

Penggantian Kartu TabunganKu

1. Dalam hal Kartu TabunganKu rusak atau hilang maka Pemegang Kartu dapat mengajukan permohonan penggantian ke kantor cabang BCA terdekat, dengan membawa kartu identitas asli yang masih berlaku dan dokumen pendukung lainnya (apabila ada) sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
2. Permohonan penggantian Kartu TabunganKu yang rusak harus dilakukan dengan menunjukkan Kartu TabunganKu yang rusak kepada BCA.

Penutupan Kartu TabunganKu

Kartu TabunganKu akan ditutup jika rekening yang terkait dengan Kartu TabunganKu ditutup.

Penanganan Keluhan (Pengaduan)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan penggunaan Kartu TabunganKu dapat disampaikan kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk penanganan keluhan/pengaduan tersebut BCA berhak meminta kepada Pemegang Kartu untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Pemegang Kartu dan/atau dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Setiap keluhan terkait Kartu TabunganKu harus disampaikan oleh Pemegang Kartu kepada BCA dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal

C. PROCEDURE FOR TABUNGANKU CARD

Use of *TabunganKu* Card

1. The *TabunganKu* Card can be used by the Cardholder to conduct the following transactions:
 - balance inquiry on BCA ATMs;
 - cash withdrawals on BCA ATMs;
 - funds transfer between BCA accounts in Rupiah through BCA ATMs ;
 - change of PIN on BCA ATMs;
 - cash deposits via cash deposit machines; and/or other transactions as determined by BCA through the teller counters, BCA ATMs and/or other facilities as determined by BCA.
2. Below is the procedure or manual for using the *TabunganKu* Card on BCA ATMs:
 - a) insert the *TabunganKu* Card;
 - b) enter the PIN. If the Depositor enters the wrong PIN 3 (three) times in a row, the *TabunganKu* Card will be blocked. The Cardholder can request BCA to unblock the *TabunganKu* Card at a BCA branch office by bringing the *TabunganKu* Card and the Cardholder's valid and original card and other supporting documents (if any) in accordance with the provisions applicable at BCA;
 - c) select the desired type of transaction.

Replacement of *TabunganKu* Card

1. If the *TabunganKu* Card is damaged or lost, the Cardholder can apply for a replacement to the closest BCA branch office, by bringing the Cardholder's valid and original ID card and other supporting documents (if any) in accordance with the provisions applicable at BCA.
2. If the Cardholder requests a replacement for the damaged *TabunganKu* Card, the Cardholder must show the damaged *TabunganKu* Card to BCA.

Closure of *TabunganKu* Card

The *TabunganKu* card will be closed if the account to which the *TabunganKu* Card is linked is closed.

Complaints Handling

1. Any complaints to BCA in connection with the use of the *TabunganKu* Card may be lodged by the Cardholder with any BCA branch office or with HALO BCA. For the purpose of handling a complaint, BCA may ask the Cardholder to provide BCA with a copy of Cardholder's identity card and other supporting documents.
2. BCA will respond to such complaint in accordance with the prevailing law.
3. Any complaints relating to the *TabunganKu* Card must be lodged by the Cardholder with BCA within no later than 3 (three) months of the date of the Certain Transaction.

Transaksi Tertentu.

III. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penabung/Pemegang Kartu setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Rekening dan Kartu TabunganKu PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Penabung/Pemegang Kartu dan BCA, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

IV. BAHASA

Ketentuan Rekening dan Kartu TabunganKu PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

PERHATIAN:

PENABUNG/PEMEGANG KARTU TIDAK DIBENARKAN MENYIMPAN BUKU DAN KARTU TABUNGANKU DI BCA.

Penabung dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Rekening dan Kartu TabunganKu PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Penabung atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening dan Kartu TabunganKu.

Ketentuan Rekening dan Kartu TabunganKu PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

These Terms and Conditions for TabunganKu Account and Card of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") have been adjusted to ensure compliance with the prevailing laws and regulations including Regulations of the Financial Services Authority

III. DISPUTE RESOLUTION

1. The Depositor/Cardholder agrees that any dispute or difference of opinion arising from and/or in connection with the implementation of these Terms and Conditions for *Tabunganku* Account and Card of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") will be resolved in an amicable manner.
2. Any dispute or difference of opinion that cannot be amicably resolved between the Depositor/Cardholder and BCA will be resolved through banking mediation facilities at Bank Indonesia or the Financial Services Authority or by means of mediation through an Alternative Dispute Resolution Institution included in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions stipulated by the Financial Services Authority.
3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved by deliberation, banking facilitation, and/or mediation as described in item 2 above will be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to BCA's right to file a suit or claim through any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

IV. LANGUAGE

These Terms and Conditions for *TabunganKu* Account and Card are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

IMPORTANT:

THE DEPOSITOR/CARDHOLDER IS PROHIBITED FROM STORING OR LEAVING HIS/HER *TABUNGANKU* PASSBOOK AND CARD WITH BCA

The Depositor hereby confirms that the Depositor fully understood and agrees to the Terms and Conditions for *Tabunganku* Account and Card of PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") as described above and that BCA has provided sufficient explanation and asked for confirmation of the Depositor's understanding of the benefits, fees, and risks, as well as rights and obligations associated with the *TabunganKu* Account and Card.